



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 253/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **DANISINULINGGA**
Tempat lahir : Palembang (Sumsel)
Umur / Tgl lahir : 37 Tahun / 13 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Koridor RAPP KM 72 RT.02 RW.01 Dusun IV
Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan
Kabupaten kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : -
- II. Nama lengkap : **PAIRAN Bin TIMUN**
Tempat lahir : Wonogiri (Jateng)
Umur / Tgl lahir : 45 Tahun / 02 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Koridor RAPP KM 72 RT.02 RW.01 Dusun IV
Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : -
- III. Nama lengkap : **UDIN BARUS Bin WARSEN BARUS**
Tempat lahir : Binjai (Sumut)
Umur / Tgl lahir : 32 Tahun / 10 November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Koridor RAPP KM 72 RT.02 RW.01 Dusun IV
Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -

- IV. Nama lengkap : **UDUD MARBUN Als PAK ISKA**
Tempat lahir : **Parlilitan (Sumut)**
Umur / Tgl lahir : **34 Tahun / 06 Desember 1980**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jalan Koridor RAPP KM 72 RT.02 RW.01 Dusun IV
Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan
Kabupaten kampar**
Agama : **Kristen**
Pekerjaan : **Tani**
Pendidikan : **-**
- V. Nama lengkap : **JAROT ZENDATO**
Tempat lahir : **Gunung Sitoli (Nias)**
Umur / Tgl lahir : **33 Tahun / 28 Oktober 1981**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat tinggal : **Jalan Koridor RAPP KM 72 RT.02 RW.01 Dusun IV
Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan
Kabupaten kampar**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Tani**
Pendidikan : **-**

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 27 April 2015;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 18 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Mei 2015 s/d tanggal 27 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d tanggal 05 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d tanggal 30 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 31 Juli 2015 s/d tanggal 28 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa I. **DANI SINULINGGA** Terdakwa II. **PAIRAN Bin TIMUN** Terdakwa III. **UDIN BARUS Bin WARSEN BARUS** Terdakwa IV. **UDUD MARBUN Als PAK ISKA** dan Terdakwa V. **JAROT ZENDATO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif, dakwaan melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan agar Terdakwa I. **DANI SINULINGGA** Terdakwa II. **PAIRAN Bin TIMUN** Terdakwa III. **UDIN BARUS Bin WARSEN BARUS** Terdakwa IV. **UDUD MARBUN Als PAK ISKA** dan Terdakwa V. **JAROT ZENDATO**, dituntut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.690.000, (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
 - 3 (tiga) kotak kartu remi yang telah kosong;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan No. Reg. Perkara : PDM-...../BNANG/06/2015 tanggal 16 Juni 2015 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa I **DANI SINULINGGA**, terdakwa II **PAIRAN Bin TIMUN**, terdakwa III **UDIN BARUS Bin WARSEN BARUS**, terdakwa IV **UDUD MARBUN Als PAK ISKA** dan terdakwa V **JAROT ZENDATO** pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib. Atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015, bertempat di sebuah rumah di KM 72 Dusun Gunung Makmur Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu Pengadilan Negeri Pangkajene, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Hendro Sugianto, saksi Firman Edi anggota Polsek Kampar Kiri telah menangkap terdakwa I DANI SINULINGGA, terdakwa II PAIRAN Bin TIMUN, terdakwa III UDIN BARUS Bin WARSEN BARUS, terdakwa IV UDUD MARBUN Als PAK ISKA dan terdakwa V JAROT ZENDATO yang sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis Song, bahwa sebelumnya saksi Hendro dan saksi Firman mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira pukul 22.30 wib;
- Bahwa pada saat terdakwa I, II, III, IV dan terdakwa V ditangkap saksi Hendro Sugianto dan saksi Firman Edi posisi para terdakwa saat itu sedang duduk melingkar dilantai membentuk lingkaran, yang mana posisi terdakwa IV berada disebelah kanan terdakwa I, disebelah kiri terdakwa I adalah terdakwa II, disebelah terdakwa II adalah terdakwa V dan disebelah terdakwa V adalah terdakwa III dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 3 (tiga) buah kotak kartu remi yang sudah kosong dan uang sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi tersebut para pemain mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga uang yang akan diperebutkan oleh pemain sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah para pemain, selanjutnya kartu remi sebanyak dua paket atau berjumlah 108 lembar dikocok oleh salah seorang pemain dan kemudian dibagikan kepada para pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, setelah itu pemain yang menurunkan kartu pertama kali adalah pemain yang duduk disebelah kanan yang mengocok kartu, dan begitu seterusnya dengan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam, kartu yang diturunkan pertama paling sedikit tiga buah kartu dengan gambar yang sama dan angka atau huruf yang berurutan, setelah itu para pemain boleh menurunkan kartu dikartu yang diturunkan oleh lawan main yang lain paling banyak dua kartu dan boleh juga satu kartu, apabila tidak ada lagi kartu yang bisa berurutan diturunkan para pemain boleh menurunkan minimal tiga kartu yang sama angka atau hurufnya, begitu seterusnya sampai semua kartu yang ada ditangan pemain habis, apabila kartu ditangan pemain habis maka pemain tersebut dinyatakan song dan berhak mendapatkan uang yang ditengah tadi yang berjumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah lagi dengan bayaran dari setiap pemain yang empat orang lagi dengan ketentuan yang kartunya terkecil membayar kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), yang kedua terkecil membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), terkecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kentang membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terkecil keempat atau kartunya paling besar membayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak pasti setiap pemain akan mendapatkan kemenangan, terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan apabila para terdakwa mendapatkan keuntungan atau kemenangan rencananya uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I **DANI SINULINGGA**, terdakwa II **PAIRAN Bin TIMUN**, terdakwa III **UDIN BARUS Bin WARSEN BARUS**, terdakwa IV **UDUD MARBUN Als PAK ISKA** dan terdakwa V **JAROT ZENDATO** pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib. Atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2015, bertempat di sebuah rumah di KM 72 Dusun Gunung Makmur Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Hendro Sugianto, saksi Firman Edi anggota Polsek Kampar Kiri telah menangkap terdakwa I **DANI SINULINGGA**, terdakwa II **PAIRAN Bin TIMUN**, terdakwa III **UDIN BARUS Bin WARSEN BARUS**, terdakwa IV **UDUD MARBUN Als PAK ISKA** dan terdakwa V **JAROT ZENDATO** yang sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis Song, bahwa sebelumnya saksi Hendro dan saksi Firman mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira pukul 22.30 wib;
- Bahwa pada saat terdakwa I, II, III, IV dan terdakwa V ditangkap saksi Hendro Sugianto dan saksi Firman Edi posisi para terdakwa saat itu sedang duduk melingkar dilantai membentuk lingkaran, yang mana posisi terdakwa IV berada disebelah kanan terdakwa I, disebelah kiri terdakwa I adalah terdakwa II, disebelah terdakwa II adalah terdakwa V dan disebelah terdakwa V adalah terdakwa III dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 3 (tiga) buah kotak kartu remi yang sudah kosong dan uang sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi tersebut para pemain mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga uang yang akan diperebutkan oleh pemain sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah para pemain, selanjutnya kartu remi sebanyak dua paket atau berjumlah 108 lembar dikocok

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah salah seorang pemain dari kemudian dibagikan kepada para pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, setelah itu pemain yang menurunkan kartu pertama kali adalah pemain yang duduk disebelah kanan yang mengocok kartu, dan begitu seterusnya dengan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam, kartu yang diturunkan pertama paling sedikit tiga buah kartu dengan gambar yang sama dan angka atau huruf yang berurutan, setelah itu para pemain boleh menurunkan kartu dikartu yang diturunkan oleh lawan main yang lain paling banyak dua kartu dan boleh juga satu kartu, apabila tidak ada lagi kartu yang bisa berurutan diturunkan para pemain boleh menurunkan minimal tiga kartu yang sama angka atau hurufnya, begitu seterusnya sampai semua kartu yang ada ditangan pemain habis, apabila kartu ditangan pemain habis maka pemain tersebut dinyatakan song dan berhak mendapatkan uang yang ditengah tadi yang berjumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah lagi dengan bayaran dari setiap pemain yang empat orang lagi dengan ketentuan yang kartunya terkecil membayar kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), yang kedua terkecil membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), terkecil ketiga membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terkecil keempat atau kartunya paling besar membayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak pasti setiap pemain akan mendapatkan kemenangan, terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan apabila para terdakwa mendapatkan keuntungan atau kemenangan rencananya uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi **Firman Edi** di bawah sumpah yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap atas peristiwa dugaan tindak pidana melakukan permainan judi terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib di KM 72 Dusun Gunung Makmur Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar.
- Bahwa benar pelaku permainan judi tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap apara terdakwa adalah karena para terdakwa patut diduga melakukan permainan judi jenis song.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa diduga melakukan permainan judi jenis song dan benar para terdakwa menggunakan kartu remi serta menggunakan uang untuk memainkan permainan judi tersebut;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut didalam sebuah rumah milik sdr.Nanang di KM 72 Dusun Gunung Makmur Desa Gunung Sahilan dan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain
 - Bahwa ketika anggota kepolisian sektor kampar kiri mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang bermain judi dengan menggunakan uang disebuah rumah di di KM 72 Dusun Gunung Makmur Desa Gunung Sahilan, kemudian para saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian pada hari Senin dini hari sekira pukul 00.30 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang yang saat itu sedang bermain judi disebuah rumah dengan menggunakan kartu remi dan ada uang yang digunakan para terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut, kemudi an para terdakwa dibawa ke Mapolsek Kampar Kiri ;
 - Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 3 (tiga) kotak kartu remi yang telah kosong.
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Saksi **Hendro Sugianto** :

- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap atas peristiwa dugaan tindak pidana melakukan permainan judi terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib di KM 72 Dusun Gunung Makmur Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut didalam sebuah rumah milik sdr.Nanang di KM 72 Dusun Gunung Makmur Desa Gunung Sahilan dan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain
- Bahwa ketika anggota kepolisian sektor kampar kiri mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang bermain judi dengan menggunakan uang disebuah rumah di di KM 72 Dusun Gunung Makmur Desa Gunung Sahilan, kemudian para saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian pada hari Senin dini hari sekira pukul 00.30 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang yang saat itu sedang bermain judi disebuah rumah dengan menggunakan kartu remi dan ada uang yang digunakan para terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut, kemudi an para terdakwa dibawa ke Mapolsek Kampar Kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 3 (tiga) kotak kartu remi yang telah kosong.

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi tersebut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Samsiono Als Nanang Bin Janudi (Alm)** :

- Bahwa terjadinya atas peristiwa dugaan tindak pidana melakukan permainan judi terjadi pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib didalam rumah saksi sendiri di KM 72 Dusun Gunung Makmur Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar.
- Bahwa pelaku permainan judi tersebut ada 5 (lima) yaitu para terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa yang merupakan tetangga dekat rumah saksi kecuali dnegan terdakwa Udin Barus, namun saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi melihat kejadian para terdakwa bermain judi didalam rumah saksi tersebut, dikarenakan saksi baru pulang dan melihat para terdakwa telah bermain judi tanpa seizin saksi selaku pemilik rumah.
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan permainan judi, datang 2 (dua) orang berpakaian preman yang mengaku dari kepolisian menggrebek permainan tersebut.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada orang yang bermain judi didalam rumah saksi, dikarenakan ada acara, lalu awalnya para terdakwa hanya bertamu dirumah saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu cara atau peraturan dan permainan judi tersebut. namun para terdakwa ada menggunakan uang didalam permainan tersebut.
- Bahwa rumah saksi berada dijalan koridor ditengah kampung.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2015 sekira pukul 1900 Wib di KM 72 Dusun Gunung Makmur Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar saat saksi keluar rumah ada acara, kemudian sekira pukul 00.15 Wib pada hari Minggu dini hari saksi pun pulang kerumah, sampai dirumah saksi melihat para terdakwa sedang bermain judi, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 April 2015 sekira pukul 01.00 Wib tiba-tiba datang 2 (dua) orang berpakaian preman yang mengaku dari kepolisian menggrebek permainan tersebut dan para terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kampar Kiri.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai

berikut :

Terdakwa I.Dani Sinulingga :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib didalam rumah sdr.Nanang di KM 72 Dusun Gunung Makmur Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar sehubungan melakukan permainan judi;

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama teman-teman Terdakwa berupa permainan judi jenis song dengan mempergunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dimainkan dengan cara para pemain mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga uang yang akan diperebutkan oleh pemain sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah para pemain, selanjutnya kartu remi sebanyak dua paket atau berjumlah 108 lembar dikocok oleh salah seorang pemain dan kemudian dibagikan kepada para pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, setelah itu pemain yang menurunkan kartu pertama kali adalah pemain yang duduk disebelah kanan yang mengocok kartu, dan begitu seterusnya dengan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam, kartu yang diturunkan pertama paling sedikit tiga buah kartu dengan gambar yang sama dan angka atau huruf yang berurutan, setelah itu para pemain boleh menurunkan kartu dikartu yang diturunkan oleh lawan main yang lain paling banyak dua kartu dan boleh juga satu kartu, apabila tidak ada lagi kartu yang bisa berurutan diturunkan para pemain boleh menurunkan minimal tiga kartu yang sama angka atau hurufnya, begitu seterusnya sampai semua kartu yang ada ditangan pemain habis, apabila kartu ditangan pemain habis maka pemain tersebut dinyatakan song dan berhak mendapatkan uang yang ditengah tadi yang berjumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah lagi dengan bayaran dari setiap pemain yang empat orang lagi dengan ketentuan yang kartunya terkecil membayar kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), yang kedua terkecil membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), terkecil ketiga membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terkecil keempat atau kartunya paling besar membayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut hanyalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap ketika sedang melakukan permainan judi jenis song tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi jenis song tersebut;

Terdakwa II.Pairin Bin Timun :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib didalam rumah sdr.Nanang di KM 72 Dusun Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar sehubungan melakukan permainan judi;

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama teman-teman Terdakwa berupa permainan judi jenis song dengan mempergunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dimainkan dengan cara para pemain mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga uang yang akan diperebutkan oleh pemain sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah para pemain, selanjutnya kartu remi sebanyak dua paket atau berjumlah 108 lembar dikocok oleh salah seorang pemain dan kemudian dibagikan kepada para pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, setelah itu pemain yang menurunkan kartu pertama kali adalah pemain yang duduk disebelah kanan yang mengocok kartu, dan begitu seterusnya dengan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam, kartu yang diturunkan pertama paling sedikit tiga buah kartu dengan gambar yang sama dan angka atau huruf yang berurutan, setelah itu para pemain boleh menurunkan kartu dikartu yang diturunkan oleh lawan main yang lain paling banyak dua kartu dan boleh juga satu kartu, apabila tidak ada lagi kartu yang bisa berurutan diturunkan para pemain boleh menurunkan minimal tiga kartu yang sama angka atau hurufnya, begitu seterusnya sampai semua kartu yang ada ditangan pemain habis, apabila kartu ditangan pemain habis maka pemain tersebut dinyatakan song dan berhak mendapatkan uang yang ditengah tadi yang berjumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah lagi dengan bayaran dari setiap pemain yang empat orang lagi dengan ketentuan yang kartunya terkecil membayar kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), yang kedua terkecil membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), terkecil ketiga membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terkecil keempat atau kartunya paling besar membayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut hanyalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap ketika sedang melakukan permainan judi jenis song tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi jenis song tersebut;

Terdakwa III. Udin Barus Bin Warsen Barus :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib didalam rumah sdr. Nanang di KM 72 Dusun Gunung Makmur Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar sehubungan melakukan permainan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama teman-teman Terdakwa berupa permainan judi jenis song dengan mempergunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dimainkan dengan cara para pemain mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga uang yang akan diperebutkan oleh pemain sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah para pemain, selanjutnya kartu remi sebanyak dua paket atau berjumlah 108 lembar dikocok oleh salah seorang pemain dan kemudian dibagikan kepada para pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, setelah itu pemain yang menurunkan kartu pertama kali adalah pemain yang duduk disebelah kanan yang mengocok kartu, dan begitu seterusnya dengan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam, kartu yang diturunkan pertama paling sedikit tiga buah kartu dengan gambar yang sama dan angka atau huruf yang berurutan, setelah itu para pemain boleh menurunkan kartu dikartu yang diturunkan oleh lawan main yang lain paling banyak dua kartu dan boleh juga satu kartu, apabila tidak ada lagi kartu yang bisa berurutan diturunkan para pemain boleh menurunkan minimal tiga kartu yang sama angka atau hurufnya, begitu seterusnya sampai semua kartu yang ada ditangan pemain habis, apabila kartu ditangan pemain habis maka pemain tersebut dinyatakan song dan berhak mendapatkan uang yang ditengah tadi yang berjumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah lagi dengan bayaran dari setiap pemain yang empat orang lagi dengan ketentuan yang kartunya terkecil membayar kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), yang kedua terkecil membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), terkecil ketiga membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terkecil keempat atau kartunya paling besar membayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi jenis song tersebut hanyalah bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap ketika sedang melakukan permainan judi jenis song tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi jenis song tersebut;

Terdakwa IV. Udun Marbun Als Pak Iska :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib didalam rumah sdr.Nanang di KM 72 Dusun Gunung Makmur Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar sehubungan melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama teman-teman Terdakwa berupa permainan judi jenis song dengan mempergunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi jenis song tersebut dimainkan dengan cara para pemain mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga uang yang akan diperebutkan oleh pemain sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah para pemain, selanjutnya kartu remi sebanyak dua paket atau berjumlah 108 lembar dikocok oleh salah seorang pemain dan kemudian dibagikan kepada para pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, setelah itu pemain yang menurunkan kartu pertama kali adalah pemain yang duduk disebelah kanan yang mengocok kartu, dan begitu seterusnya dengan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam, kartu yang diturunkan pertama paling sedikit tiga buah kartu dengan gambar yang sama dan angka atau huruf yang berurutan, setelah itu para pemain boleh menurunkan kartu dikartu yang diturunkan oleh lawan main yang lain paling banyak dua kartu dan boleh juga satu kartu, apabila tidak ada lagi kartu yang bisa berurutan diturunkan para pemain boleh menurunkan minimal tiga kartu yang sama angka atau hurufnya, begitu seterusnya sampai semua kartu yang ada ditangan pemain habis, apabila kartu ditangan pemain habis maka pemain tersebut dinyatakan song dan berhak mendapatkan uang yang ditengah tadi yang berjumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah lagi dengan bayaran dari setiap pemain yang empat orang lagi dengan ketentuan yang kartunya terkecil membayar kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), yang kedua terkecil membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), terkecil ketiga membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terkecil keempat atau kartunya paling besar membayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis song tersebut hanyalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap ketika sedang melakukan permainan judi jenis song tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi jenis song tersebut;

Terdakwa V.Jarot Zandato :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib didalam rumah sdr.Nanang di KM 72 Dusun Gunung Makmur Desa Gunung Sahilan Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar sehubungan melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama teman-teman Terdakwa berupa permainan judi jenis song dengan mempergunakan kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dimainkan dengan cara para pemain mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga uang yang akan diperebutkan oleh pemain sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatakan dengan para pemain, selanjutnya kartu remi sebanyak dua paket atau berjumlah 108 lembar dikocok oleh salah seorang pemain dan kemudian dibagikan kepada para pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, setelah itu pemain yang menurunkan kartu pertama kali adalah pemain yang duduk disebelah kanan yang mengocok kartu, dan begitu seterusnya dengan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam, kartu yang diturunkan pertama paling sedikit tiga buah kartu dengan gambar yang sama dan angka atau huruf yang berurutan, setelah itu para pemain boleh menurunkan kartu dikartu yang diturunkan oleh lawan main yang lain paling banyak dua kartu dan boleh juga satu kartu, apabila tidak ada lagi kartu yang bisa berurutan diturunkan para pemain boleh menurunkan minimal tiga kartu yang sama angka atau hurufnya, begitu seterusnya sampai semua kartu yang ada ditangan pemain habis, apabila kartu ditangan pemain habis maka pemain tersebut dinyatakan song dan berhak mendapatkan uang yang ditengah tadi yang berjumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah lagi dengan bayaran dari setiap pemain yang empat orang lagi dengan ketentuan yang kartunya terkecil membayar kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), yang kedua terkecil membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), terkecil ketiga membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terkecil keempat atau kartunya paling besar membayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis song tersebut hanyalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap ketika sedang melakukan permainan judi jenis song tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak mendapat izin melakukan permainan judi jenis song tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.690.000, (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
- 3 (tiga) kotak kartu remi yang telah kosong;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 00.30 Wib saksi Hendro Sugianto, saksi Firman Edi anggota Polsek Kampar Kiri telah menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis Song di sebuah rumah di KM 72 Dusun Gunung Makmur Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap saksi Hendro Sugianto dan saksi Firman Edi posisi para terdakwa saat itu sedang duduk melingkar dilantai membentuk lingkaran dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 3 (tiga) buah kotak kartu remi yang sudah kosong dan uang sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi tersebut para pemain mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga uang yang akan diperebutkan oleh pemain sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah para pemain, selanjutnya kartu remi sebanyak dua paket atau berjumlah 108 lembar dikocok oleh salah seorang pemain dan kemudian dibagikan kepada para pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, setelah itu pemain yang menurunkan kartu pertama kali adalah pemain yang duduk disebelah kanan yang mengocok kartu, dan begitu seterusnya dengan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam, kartu yang diturunkan pertama paling sedikit tiga buah kartu dengan gambar yang sama dan angka atau huruf yang berurutan, setelah itu para pemain boleh menurunkan kartu dikartu yang diturunkan oleh lawan main yang lain paling banyak dua kartu dan boleh juga satu kartu, apabila tidak ada lagi kartu yang bisa berurutan diturunkan para pemain boleh menurunkan minimal tiga kartu yang sama angka atau hurufnya, begitu seterusnya sampai semua kartu yang ada ditangan pemain habis, apabila kartu ditangan pemain habis maka pemain tersebut dinyatakan song dan berhak mendapatkan uang yang ditengah tadi yang berjumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah lagi dengan bayaran dari setiap pemain yang empat orang lagi dengan ketentuan yang kartunya terkecil membayar kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), yang kedua terkecil membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), terkecil ketiga membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terkecil keempat atau kartunya paling besar membayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak pasti setiap pemain akan mendapatkan kemenangan, terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **DANI SINULINGGA**, Terdakwa II **PAIRAN Bin TIMUN**, Terdakwa III **UDIN BARUS Bin WARSEN BARUS**, Terdakwa IV **UDUD MARBUN Als PAK ISKA** dan Terdakwa V **JAROT ZENDATO**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekitar pukul 00.30 Wib saksi Hendro Sugianto, saksi Firman Edi anggota Polsek Kampar Kiri telah menangkap Para Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi kartu remi jenis Song di sebuah rumah di KM 72 Dusun Gunung Makmur Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap saksi Hendro Sugianto dan saksi Firman Edi posisi para terdakwa saat itu sedang duduk melingkar dilantai membentuk lingkaran dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 3 (tiga) buah kotak kartu remi yang sudah kosong dan uang sebesar Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut para pemain mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga uang yang akan diperebutkan oleh pemain sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah para pemain, selanjutnya kartu remi sebanyak dua paket atau berjumlah 108 lembar dikocok oleh salah seorang pemain dan kemudian dibagikan kepada para pemain yang mana masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar, setelah itu pemain yang menurunkan kartu pertama kali adalah pemain yang duduk disebelah kanan yang mengocok kartu, dan begitu seterusnya dengan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam, kartu yang diturunkan pertama paling sedikit tiga buah kartu dengan gambar yang sama dan angka atau huruf yang berurutan, setelah itu para pemain boleh menurunkan kartu dikartu yang diturunkan oleh lawan main yang lain paling banyak dua kartu dan boleh juga satu kartu, apabila tidak ada lagi kartu yang bisa berurutan diturunkan para pemain boleh menurunkan minimal tiga kartu yang sama angka atau hurufnya, begitu seterusnya sampai semua kartu yang ada ditangan pemain habis, apabila kartu ditangan pemain habis maka pemain tersebut dinyatakan song dan berhak mendapatkan uang yang ditengah tadi yang berjumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah lagi dengan bayaran dari setiap pemain yang empat orang lagi dengan ketentuan yang kartunya terkecil membayar kepada pemenang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), yang kedua terkecil membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), terkecil ketiga membayar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terkecil keempat atau kartunya paling besar membayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak pasti setiap pemain akan mendapatkan kemenangan, terdakwa melakukan permainan judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*dengan sengaja menggunakan kesempatan bermain judi*”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang diadakan keputusannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Para Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.690.000, (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dan 3 (tiga) kotak kartu remi yang telah kosong, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **DANI SINULINGGA** Terdakwa II. **PAIRAN Bin TIMUN** Terdakwa III. **UDIN BARUS Bin WARSEN BARUS** Terdakwa IV. **UDUD MARBUN Als PAK ISKA** dan Terdakwa V. **JAROT ZENDATO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja menggunakan kesempatan bermain judi**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.690.000, (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
 - 3 (tiga) kotak kartu remi yang telah kosong; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **KAMIS** tanggal **13 AGUSTUS 2015** oleh kami **FAUSL,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **MASYUR,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **SEFITRIOS,SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AHMAD FADIL,S.H

FAUSL, SH,MH

FERDIAN PERMADI,S.H

PANITERA PENGGANTI,

MANSYUR,S.H.